



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

MENTERI DALAM NEGERI,

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu dilakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi secara nasional melalui berbagai strategi secara proaktif, persuasif, terfokus dan terkoordinasi berdasarkan target yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

- Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota,
di Seluruh Indonesia
- Untuk :
KESATU : Khusus kepada Gubernur:
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap percepatan pelaksanaan vaksinasi di wilayahnya;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif pada seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayahnya, sekurang-kurangnya terhadap:
 - 1) capaian target vaksinasi;
 - 2) ketersediaan stok vaksin; dan
 - 3) ketersediaan vaksinator dan/atau screener,
 - c. mengambil langkah-langkah kebijakan, dalam hal setelah dilakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat kabupaten/kota dengan capaian pelaksanaan vaksinasi dosis 1 (satu) pada bulan November belum mencapai 60% (enam puluh persen) dan terdapat kabupaten/kota dengan potensi pada bulan Desember kesulitan mencapai target vaksinasi dosis 1 (satu) mencapai

dengan cara:

- 1) menurunkan Tim dari provinsi ke lapangan untuk melakukan pemetaan terhadap tantangan dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing kabupaten/kota yang belum mencapai target yang telah ditetapkan;
- 2) melakukan upaya yang diperlukan untuk mendorong kabupaten/kota tersebut dapat mencapai vaksinasi dosis 1 (satu) sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada bulan Desember;
- 3) melakukan mobilisasi vaksinator dan/atau *screener* yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang telah mencapai target dosis 1 (satu) pada bulan November sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau lebih ke kabupaten/kota lain melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang di tuju;
- 4) dalam proses mobilisasi vaksinator dan/atau *screener*:
 - a) dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lain, pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang akan di tuju;
 - b) apabila pemerintah kabupaten/kota tujuan mengalami keterbatasan anggaran, maka pembiayaan dapat bersumber dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota tempat daerah asal vaksinator dan/atau *screener* dengan mempedomani ketentuan peraturan perundangan di bidang keuangan daerah; dan
 - c) dalam hal tidak tersedianya vaksinator dan/atau *screener* yang dapat di mobilisasi di dalam satu provinsi, maka Gubernur segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan arahan dan bantuan untuk mobilisasi vaksinator dan/atau *screener* dari Provinsi lain,
- d. segera mendistribusikan vaksin ke kabupaten/kota di wilayahnya dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di provinsi setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan;

- e. mengawasi dan meningkatkan kedisiplinan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima vaksin dalam pencatatan penerimaan, pembuangan, konsumsi, dan stok vaksin pada aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi Logistik secara Elektronik (SMILE);
- f. melalui Dinas Kesehatan Provinsi dalam hal terdapat stok vaksin yang mendekati kadaluarsa pada kabupaten/kota di wilayahnya dan berpotensi tidak dipergunakan, maka:
 - 1) melalui Dinas Kesehatan Provinsi harus segera melaporkan kepada Kementerian Kesehatan; dan
 - 2) atas izin dari Kementerian Kesehatan melakukan pengalihan vaksin tersebut ke kabupaten/kota lain; atau
 - 3) mengembalikan vaksin tersebut kepada Kementerian Kesehatan,
- g. melakukan kampanye dan sosialisasi secara masif dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak, media radio dan televisi serta media *online* atau digital akan pentingnya vaksinasi bagi semua lapisan masyarakat.

KEDUA

- : Khusus kepada Bupati/Wali kota untuk:
 - a. mengintensifkan segenap upaya dan sumber daya dalam rangka percepatan vaksinasi sehingga dapat mencapai target minimal dosis 1 (satu) sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada bulan Desember;
 - b. melaksanakan percepatan vaksinasi sampai dengan tingkat pemerintahan terkecil berbasis kecamatan, kelurahan, desa, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi profesi, perguruan tinggi ilmu kesehatan yang memobilisasi sokter muda, perawat dan sumber daya manusia lainnya;
 - c. mengencarkan vaksinasi terpusat di tempat-tempat umum antara lain seperti instansi/kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar dan terminal;
 - d. melakukan upaya jemput bola dari pintu ke pintu (*door to door*) khususnya bagi warga lanjut usia dan kelompok disabilitas;

- e. melakukan vaksinasi di malam hari untuk lebih memberikan akses kepada warga yang sehari-hari bekerja sampai sore hari;
- f. mempertimbangkan vaksin sebagai syarat untuk pemberian bantuan sosial dengan tetap memperhatikan secara cermat karakteristik dan kondisi masing-masing daerah;
- g. mensosialisasikan penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara gencar sebagai syarat untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik;
- h. melaksanakan percepatan vaksinasi dengan memperhatikan pemenuhan dosis ke-2 (kedua) guna tercapainya kekebalan secara optimal pada masyarakat; dan
- i. melakukan kampanye dan sosialisasi secara masif dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak, media radio dan televisi serta media *online*/digital dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh akan pentingnya vaksinasi bagi semua lapisan masyarakat.

KETIGA

- : Pendanaan untuk pelaksanaan percepatan vaksinasi COVID-19 menggunakan:
 - a. sisa anggaran hasil realokasi dan *refocusing* Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) telah ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen), sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penyesuaian Penanggulangan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019; atau
 - b. bersumber dari mata anggaran lain seperti Biaya Tidak Terduga (BTT) yang pelaksanaannya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Mengoptimalkan kerjasama dengan semua *stakeholder* terkait diantaranya Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan Intilejen Negara (BIN), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), lembaga non pemerintah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan lainnya.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Menteri ini yang terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- KEENAM : Instruksi Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 01-12-2021
MENTERI DALAM NEGERI,


ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Sosial;
11. Menteri Ketenagakerjaan;
12. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
13. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
14. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
15. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Jaksa Agung Republik Indonesia;
17. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
18. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
19. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
20. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Gan Muhamad, SH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 196908181996031001